

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman sebelum Islam datang, kebiasaan saling mewarisi harta peninggalan dari si mayat kepada ahli waris yang masih hidup sudah terlaksana. Ketika Islam tumbuh dan berkembang kebiasaan tersebut masih terus berlanjut dengan sekian modifikasi di dalamnya. Praktek yang tidak sesuai dengan ajaran dan moral Islam dihapuskan dan diganti dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an.

Hukum kewarisan menempati tempat sangat penting dalam perkembangan sejarah hukum Islam. Karenanya, para fuqaha dan mufasir banyak memperbincangkan masalah tersebut, mulai dari masa klasik sampai sekarang. Bahkan para fuqaha menjadikan hukum tersebut sebagai salah satu cabang ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu "waris" atau ilmu *fara'id*.¹

Perbedaan pemahaman dan aplikasi mengantarkan hukum waris bersifat legal formal dan menyebabkan fragmentasi aliran pemikiran yang berujung dengan kelahiran mazhab-mazhab. Penyebab utama timbulnya beragam interpretasi hukum kewarisan adalah: pertama, metode dan pendekatan yang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, h. 7.

digunakan oleh para ulama dalam melakukan ijtihad berbeda. Kedua, perbedaan kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad.²

Disisi yang lain, masalah kewarisan tidak jarang menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Masalah kewarisan ini menyangkut tiga unsur atau menyangkut rukun dan syarat,³ yakni: pertama, harta warisan (*mauru>s*), bagaimana wujud harta benda yang beralih dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan dimana pewaris dan ahli waris berada. Kedua, pewaris (*muwarris/*), bagaimana hubungan pewaris dengan harta bendanya dipengaruhi oleh sistem, sifat dan lingkungan kekeluargaan dimana pewaris berada. Ketiga, ahli waris, bagaimana dan sejauh mana ada ikatan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris.

Ketika dilihat dari beberapa nash-nash kewarisan yang ada, maka masalah kewarisan dianggap telah jelas (*qat}'i*) dalam beberapa hal, sebagai contoh bahwa ayat tersebut *qat}'i* adalah surat an-Nisa>' (4): 12, yaitu tentang bagian suami.⁴ Namun dalam beberapa hal yang lain tidak disinggung secara jelas oleh al-Qur'an sehingga masih banyak menimbulkan beragam interpretasi.

Diantara masalah kewarisan yang tidak disinggung secara jelas di dalam al-Qur'an adalah masalah *kala>lah*, dimana *kala>lah* sering diartikan sebagai orang yang mati punah. Kepunahan ini masih menimbulkan tanda tanya, apakah karena tidak ada anak laki-laki saja atau tidak ada anak perempuan saja atau tidak ada keduanya. Disisi lain, kepunahan pada garis ke atas, dalam hal ini ada dan tidak

² Masjfuk Zuhdi, *Masa>il Fiqhiyah*, cet. II, h. 191.

³ Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, jld. I, h. 308-309.

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usu>l Fiqh*, cet. ke-12, h.35.

adanya kedua orang tua atau salah satu dari mereka menjadi persoalan tersendiri. Ketidakjelasan masalah *kala>lah* tersebut dengan demikian dapat dikategorikan sebagai masalah yang *ijtiha>diyyah*.

Hukum-hukum *kala>lah* telah disebutkan dalam dua ayat, yaitu ayat 12 dan 176 surat an-Nisa>'. Kedua ayat ini menjadi poros perdebatan yang sengit antara ulama fiqh. Tampaknya salah satu sebab perdebatan adalah mereka tidak mendapati dalam sunnah yang menguatkan suatu pemikiran dalam tema ini, sehingga ketetapan hukum dalam hal ini sebagai ijihad, *ta'wi>l* atau pemikiran pribadi-pribadi para ulama. Sebagaimana kata 'Umar ibn al-Khat}t}a>b "tiga masalah yang kami harap dijelaskan oleh Rasul, yang lebih kami sukai daripada dunia dan isinya adalah *kala>lah*, *khila>fah* dan riba."⁵

Dari dua ayat tersebut maka ada dua jenis *kala>lah*, pertama tergambar dalam ayat 12 surat an-Nisa>' yang diturunkan pada musim panas yaitu kasus *kala>lah* yang terjadi dalam kondisi dimana saudara dan suami atau istri mewarisi secara bersamaan.

Kedua adalah *kala>lah* dalam kondisi dimana suami atau istri sudah tidak ada dan saudara menjadi satu-satunya ahli waris. Sebagaimana yang tergambar dalam ayat 176 surat an-Nisa>' yang diturunkan pada musim dingin.⁶

Berkaitan dengan upaya ijihad untuk menampilkan wajah hukum yang lebih humanis (*s}a>lih} li kulli zama>n wa maka>n*) kiranya sangat tepat penulis

⁵ Muhammad Syah}ru>r, *Nah}w al-Us}ju>l Jadi>dah Li al-Fiqh al-Isla>mi*, hlm. 2.

⁶ Syah}ru>r, *Nah}wa al-Us}ju>l al-Jadi>dah li al-Fiqh al Isla>mi>: Fiqh al-Mar'ah*, hlm. 189

menghadirkan pemikiran Muhammad Syah}ru>r. Dia adalah seorang ahli dalam bidang teknik dan bangunan namun mumpuni dalam bidang keagamaan. Sebagai seorang pembaharu, dia pernah melontarkan pemikiran kontroversial tentang waris dan wasiat, dimana *kala>lah* merupakan bagian dari waris.

Metode yang digunakan oleh Muhammad Syah}ru>r dalam menganalisis suatu ayat dengan menggunakan metode analisis linguistik-semantik dan penerapan Ilmu-ilmu eksakta modern⁷ (matematika analitik, teknik analitik, teori himpunan dan konsep variabel). Dia juga menerapkan teori batas (*naz}ariyyah al-h}udu>d*) yang digunakanya dalam menafsirkan ayat-ayat *muh}kamat*.⁸

Salah satu metode yang digunakan oleh Muhammad Syah}ru>r dalam melakukan interpretasi untuk menemukan hukum di dalam al-Qur'an adalah dengan teori anti-sinonimitas. Hal ini terlihat ketika menjelaskan tentang term *walad* dalam *kala>lah*. Menurutnya term *walad* berbeda dengan term *ibn*, term *walad* mencakup pengertian laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) karena dalam bahasa Arab tidak dijumpai kata *waladah*, sebagai bentuk perempuan dari kata *walad*.⁹ Sedangkan term *ibn* hanya mencakup pengertian laki-laki (maskulin).

⁷ Sahiron Syamsuddin, dalam pengantar penerjemah buku *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, h. 6.

⁸ Ibid.

⁹ Syah}ru>r, *Nah}w al-U}su<l Jadi>dah...*,h. 234.

Begitu juga dengan saudara¹⁰ (*Ikhwah*) dalam hukum waris *kala>lah*. Ahli hukum Islam membatasi pengertian saudara hanya sebatas saudara seibu dan saudara kandung. Dan tidak semua saudara bisa mendapatkan harta warisan. Berbeda dengan Muhammad Syah}ru>r, dia tidak membedakan saudara dalam masalah kewarisan, artinya semua saudara itu sama. Dalam kasus *kala>lah* penetapan bagi laki-laki dan perempuan bagiannya sama/sebanding (saudara laki-laki maupun saudara perempuan). Jika terdiri dari seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka bagiannya adalah 1/6. Jika ahli waris terdiri dari kumpulan saudara, maka secara total bagian mereka adalah 1/3. Sebagaimana termaktub dalam surat an-Nisa>' ayat 12.

Teori batas merupakan metodologi yang digunakannya untuk melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat *muh}kamat*. Metodologi inilah yang digunakannya dalam membaca ayat-ayat tentang kewarisan sehingga menghasilkan suatu hukum yang kontroversial. Berlandaskan teori ini pula pembagian harta waris *kala>lah* Muhammad Syah}ru>r berbeda dengan pembagian waris oleh jumbuh.

Pemikiran Muhammad Syah}ru>r tentang kewarisan dan *kala>lah* lebih khusus tidak mengakui penggunaan *'aul* dan *radd* dalam pembagian harta warisan. Meskipun demikian, apa yang dilakukannya adalah upaya untuk memberikan

¹⁰ Ada banyak kategori saudara dalam hukum waris Islam. Diantaranya; saudara laki-laki kandung (*al-akh asy-syaqiq*), saudara laki-laki seapak (*al-akh li al-ab*), saudara laki-laki seibu (*al-akh li al-umm*), saudara perempuan seibu (*al-ukht li al-umm*), saudara perempuan kandung (*al-ukht asy-syaqiqah*), saudara perempuan seapak (*al-ukht li al-ab*). Lihat lebih jelasnya di Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke 5, jld. I, h. 313-314.

”warna baru” dalam hukum waris Islam yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan menghilangkan ketidakadilan yang diciptakan oleh sistem kekeluargaan atau sistem sosial-politik patriarkhi.

Hukum Islam pada hakikatnya memberikan peluang sebesar-besarnya kepada umat Islam untuk kreatif melakukan reinterpretasi atau ijtihad terhadap masalah-masalah hukum kewarisan Islam. Konsep *kala>lah* yang dirumuskan Muhammad Syah}ru>r merupakan ijtihad di dalam upaya menciptakan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh Alam dan selalu relevan.

Ini hanyalah sebagian dari gagasan dan pemikiran dari manusia yang menurut hemat penyusun, perlu diapresiasi secara ilmiah dan obyektif, bukan dengan emosi dan sikap keras hati mempertahankan tradisi dan pemaknaan lama yang tidak sesuai dengan arus zaman.

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis menemukan sebuah berkas putusan di Pengadilan Agama Semarang tentang kasus gugatan waris dengan nomor perkara: 684/Pdt.G/2002/PA.Sm. Pada putusan tersebut penggugat yang merupakan saudara seayah dari pewaris mengajukan gugatan waris kepada saudari-saudari pewaris melalui Pengadilan Agama Semarang, dengan berbagai alasan yang pada intinya menunjukkan pada perbuatan saudari-saudari almarhum yang melakukan tipu daya ingin menguasai keseluruhan harta warisan almarhum dan tidak mengakui adanya perkawinan antara ayah almarhum dengan ibu penggugat sehingga mereka menganggap penggugat bukan merupakan ahli waris dari almarhum. Akan tetapi dalam pembuktian, berdasarkan bukti tertulis maupun

keterangan para saksi, penggugat berhasil membuktikan bahwa perkawinan antara ayah almarhum dengan ibu penggugat benar-benar terjadi, sehingga penggugat merupakan saudara almarhum. Dalam putusan tersebut, Hakim memutuskan bahwa penggugat merupakan ahli waris dari almarhum dan memberikan bagian *'as}a>bah*.

Berpijak atas uraian diatas, maka penulis berusaha menganalisis putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perspektif Muhammad Syah}ru>r, oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut terhadap masalah di atas penulis mengadakan penelitian dalam skripsi yang diformulasikan melalui sebuah judul: ***"Analisis Putusan PA Semarang No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm Tentang Kala>lah Dalam Perspektif Muhammad Syah}ru>r"***

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Pemikiran Muhammad Syah}ru>r tentang *kala>lah* ?
2. Bagaimana dasar putusan hakim dalam memutuskan perkara No 684/Pdt.G/2002/PA.Sm?
3. Bagaimana perspektif Muhammad Syah}ru>r terhadap putusan PA No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm tentang *kala>lah*?

C. Kajian Pustaka

Persoalan *kala>lah* merupakan hal yang sudah lama diperdebatkan para fuqaha' maupun mufassir, tetapi masih tidak banyak yang membahas *kala>lah* dalam bentuk skripsi.

Skripsi tentang *kala>lah* baru ada satu skripsi yaitu karya Musta'in yang berjudul "*Pemikiran David S. Power Tentang Saudara Dalam Waris Kala>lah*". Pada skripsi tersebut penulis mengungkap tentang metode yang digunakan David S. Power dalam waris *kala>lah*, konsep *kala>lah* dan kedudukan saudara dalam waris *kala>lah* menurut David S. Power, serta tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran David S. Power tentang waris *kala>lah*.

Skripsi yang membahas pemikiran Muhammad Syah}ru>r antara lain ditulis oleh Zakariya Mochtar dengan judul "*Poligami Dalam Perspektif Muhammad Abduh Dan Muhammad Syah}ru>r*". Pada skripsi tersebut penulis mengemukakan konsep pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syah}ru>r tentang poligami serta dasar-dasar yang dijadikan landasan pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syah}ru>r tentang poligami. Jadi penulis menganalisis dan mempertemukan pendapat Muhammad Abduh dan Muhammad Syah}ru>r.

Adapun skripsi yang membahas tentang waris dalam perspektif Muhammad Syah}ru>r adalah ditulis oleh Miftahul Munir Alam Syah dengan judul: "*Studi Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Bagian Ahli Waris Perempuan*". Pada skripsi tersebut penulis menganalisis pemikiran Muhammad Syah}ru>r

tentang bagian ahli waris perempuan serta implikasi pemikiran Muhammad Syah}ru>r terhadap ketentuan waris bagi perempuan.

Sedangkan skripsi yang berjudul: "*Analisis Putusan PA Semarang No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm Tentang Kala>lah Dalam Perspektif Muhammad Syah}ru>r*" ini belum ada yang membahas, pada penelitian ini difokuskan kepada pembahasan tentang pemikiran Muhammad Syah}ru>r tentang *kala>lah*. Dari pemikiran Muhammad Syah}ru>r tersebut digunakan untuk menganalisis putusan PA tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman tentang *kala>lah* yang ditawarkan Muhammad Syah}ru>r dan apa yang melatarbelakangi pemikirannya.
2. Untuk mengetahui dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm.
3. Untuk menganalisis putusan PA No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm tentang *kalal>ah* dalam perspektif Muhammad Syah}ru>r.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritik, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pemikiran Muhammad Syah}ru>r dalam hukum waris Islam, serta

mampu menambah khazanah ilmu hukum waris Islam, khususnya dalam masalah *kala>lah*.

2. Sebagai praktis, penelitian ini merupakan sumbangsih kepada Institut dalam rangka mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

F. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas. Judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah **”Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm Tentang *Kala>lah* Dalam Perspektif Muhammad Syah}ru>r”**.

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dalam mengartikan maksud dari judul diatas maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki.

Adapun definisi dari judul tersebut adalah:

Analisis : Dalam skripsi ini yang dimaksud analisis adalah kajian terhadap suatu perkara atau peristiwa untuk mengetahui sebab musabab atau keadaan yang sebenarnya demi memperoleh pengertian serta pemahaman yang tepat terhadap duduk perkara secara keseluruhan.¹¹

¹¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, , h.39

- Putusan : Keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.¹²
- Pengadilan Agama : Lembaga peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan mengadili perkara perdata khusus (Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah) bagi orang Indonesia yang beragama Islam.
- Kala>lah* : Orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan garis keturunan (anak, cucu dan seterusnya kebawah) dan asal (ayah, kakek dan seterusnya keatas)
- Perspektif : Sudut pandang, Pandangan.¹³

G. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, ada beberapa tahap yaitu:

1. Data yang dikumpulkan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka data yang dihimpun meliputi:

- a. Data yang berkenaan dengan pemahaman, pendapat, atau penafsiran terhadap konsep *kala>lah* Muhammad Syah }ru>r.

¹² Team Media Centre, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, h. 95

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, h. 864

- b. Data yang berkenaan dengan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian waris di Pengadilan Agama Semarang.
- c. Data yang digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Semarang dalam perspektif Muhammad Syahru.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sumber-sumber data dengan mengkaji dan menelaah dokumentasi putusan perkara No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm serta buku-buku yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,¹⁴ yaitu Dokumen salinan putusan perkara No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm dan karya-karya Muhammad Syahru seperti, *Nahw al-Usul Jadi dah Li al-Fiqh al-Islami, al-Kitab wa al-Qur'an: Qir'ah Mu' sirah, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, serta buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang dimuat dari beberapa media sebagai hasil karya Muhammad Syahru.

¹⁴ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 116

b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer, antara lain:

- 1) David S. Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan; Kritik Historis Hukum Waris*
- 2) Masjfuk Zuhdi, *Masa>il Fiqhiyah*
- 3) Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*
- 4) Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Us}u>l Fiqh*
- 5) Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*
- 6) Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan al-Hadis*
- 7) Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan waris, *kala>lah* dan Muhammad Syah}ru>r

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁶

¹⁵ Moh Nazir., *Metode Penelitian*, h.211

¹⁶ *Ibid*, h.181

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip salinan putusan Pengadilan Agama Kota Semarang dengan perkara nomor: 684/pdt.G/2002/PA.Sm, buku-buku karya Muhammad Syah}ru>r dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif yang operasionalnya dimulai dari pemaparan biografi Muhammad Syah}ru>r beserta metode yang digunakan oleh Muhammad Syah}ru>r dalam menetapkan hukum, kemudian baru dikemukakan pandangan Muhammad Syah}ru>r tentang *kala>lah*. Selanjutnya juga dikemukakan data-data khusus dari putusan Pengadilan Agama Semarang nomor: 684/pdt.G/2002/PA.Sm. Kemudian, dengan konsep *kala>lah* Muhammad syah}ru>r digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Semarang nomor: 684/pdt.G/2002/PA.Sm.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang komprehensif maka dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menyusunnya dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini disusun angkat sebagai topik kajian, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua membahas tentang biografi Muhammad Syahrudin, latar belakang intelektual dan pemikirannya serta karya-karya dari Muhammad Syahrudin. Kemudian mengemukakan metode yang digunakan oleh Muhammad Syahrudin dalam menetapkan hukum. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan tentang konsep *kalah* dalam perspektif Muhammad Syahrudin.

Kemudian pada bab ketiga ini membahas tentang data penelitian yang mengemukakan gambaran singkat tentang Pengadilan Agama Semarang serta amar putusan No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm

Bab keempat, penyusun berusaha menganalisis putusan No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm tentang *kalah* dalam perspektif Muhammad Syahrudin,

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.